



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
Laman: <https://dpmpptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SALSABILA
NOMOR :500.16.74/IOP-SDIT/003/DPMPPTSP.03/2025

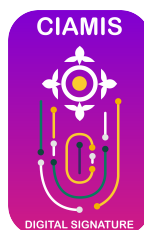
- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku memberikan Izin kepada :

LISNA KARLINA

Nama Yayasan	: YAYASAN SALSABILA ALHUSEN
Nama Sekolah	: SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SALSABILA
Alamat	: Dusun Nyangkokot RT. 001 RW. 008 Ds/Kel.Panumbangan Kec. Panumbangan
Nama Ketua	: LISNA KARLINA
Alamat	: Dusun Kaum RT. 001 RW. 003 Ds/Kel.Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. CIAMIS

Masa berlaku Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) diberikan untuk jangka waktu Selama aktif menyelenggarakan kegiatan tersebut, Sesuai dengan Regulasi yang berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila di perlukan



Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal **05 Mei 2025**
Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. KEPALA DPMPPTSP
KABUPATEN CIAMIS



RUDI

